



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Moch Abdul Ghofur Bin Dahuri;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Awar awar RT. 001 RW. 003 Desa Mancon
Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 124/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Abdul Ghofur Bin Dahuri terbukti secara sah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, sesuai dengan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yaitu pasal 378 KUHPidana;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch Abdul Ghofur Bin Dahuri dengan pidana penjara selama 2 (tahun) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- STNK Honda Vario 125 thn 2016 An. MUTIAH warna hitam Strip Hijau AG 4434 UL Noka: MH1JFV118GK501458, Nosin: JFV1E1507553;
- BPKB Honda Vario 125 thn 2016 An. MUTIAH warna hitam Strip Hijau AG 4434 UL Noka: MH1JFV118GK501458, Nosin: JFV1E1507553;
- Dos Box HP Merk HP VIVO Y91 dengan IMEI 866815042564074 IMEI 2 866815042564066;

(dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi Erma Dwi);

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa MOCH ABDUL GHOFUR Bin DAHURI pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 18.30 dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di SPBU Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa berkenalan dengan saksi Erma Dwi Pramitha melalui jejaring social media Aplikasi TANTAN selanjutnya Terdakwa mengaku bernama TIO SAPUTRA yang beralamat di Jakarta yang bekerja sebagai Security di Bank BCA Wonokromo Surabaya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi Erma Dwi Pramitha untuk mengajak bertemu selanjutnya Terdakwa dan saksi Erma Dwi Pramitha janji untuk bertemu di depan Puskesmas Berbek, selanjutnya Terdakwa dan saksi Erma Dwi Pramitha I bertemu di didepan Puskesmas Berebek, kemudian Terdakwa mengajak saksi

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erma Dwi Pramitha untuk jalan-jalan di Simpang ima Gumul Kediri dengan menaiki sepeda motor milik saksi Erma Dwi Pramitha;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Erma Dwi melalui WA, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Erma Dwi Pramitha untuk menjemput Terdakwa didepan SMK PGRI 2 Nganjuk, kemudian sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa dan saksi Erma Dwi bertemu dan Terdakwa mengajak berjalan-jalan dengan menaiki sepeda motor merek Honda Vario 125 tahun 2016 An. MUTIA warna hitam strip hijau AG 4434 UL milik saksi Erma Dwi, Terdakwa mengajak saksi Erma Dwi Pramitha berkeliling sekitar kota Kediri, setelah itu sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa mengajak ke rumah saksi Erma Dwi di Dusun pandan sili Desa Kweden Kecamatan Ngetos Kabupateng Nganjuk, selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa berpamitan dengan orang tua saksi Erma Dwi dan Terdakwa meminta kepada saksi Erma Dwi untuk mengantar pulang kembali didepan SMK PGRI 2 Nganjuk selanjutnya pada saat diperjalanan sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk saksi Erma Dwi Pramitha supaya memberikan sesuatu barang dengan mengatakan akan membelikan bensin untuk sepeda motor saksi Erma Dwi, setelah sampai disebelah SPBU Sengkut, Berebek dan saksi saksi Erma Dwi di turunkan dan disuruh untuk menunggu diluar SPBU, setelah itu Terdakwa masuk kedalam SPBU untuk membeli bensin setelah itu Terdakwa tanpa seijin saksi Erma Dwi Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Erma Dwi dan meninggalkan saksi Erma Dwi dan membawa pergi sepeda motor milik saksi Erma Dwi Pramitha;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi ERMA DWI PRAMITHA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHPidana;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa MOCH ABDUL GHOFUR Bin DAHURI pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 18.30 dalam bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di SPBU Sengkut Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Terdakwa berkenalan dengan saksi Erma Dwi Pramitha melalui jejaring social media Aplikasi TANTAN selanjutnya Terdakwa mengaku bernama TIO SAPUTRA yang beralamat di Jakarta yang bekerja sebagai Security di Bank BCA Wonokromo Surabaya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar jam 15.30 Wib Terdakwa menghubungi saksi Erma Dwi Pramitha untuk mengajak bertemu selanjutnya Terdakwa dan saksi Erma Dwi Pramitha janji untuk bertemu di depan Puskesmas Berbek, selanjutnya Terdakwa dan saksi Erma Dwi Pramitha I bertemu di didepan Puskesmas Berebek, kemudian Terdakwa mengajak saksi Erma Dwi Pramitha untuk jalan-jalan di Simpang ima Gumul Kediri dengan menaiki sepeda motor milik saksi Erma Dwi Pramitha;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar jam 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Erma Dwi melalui WA, selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi Erma Dwi Pramitha untuk menjemput Terdakwa didepan SMK PGRI 2 Nganjuk, kemudian sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa dan saksi Erma Dwi bertemu dan Terdakwa mengajak berjalan-jalan dengan menaiki sepeda motor merek Honda Vario 125 tahun 2016 An. MUTIA warna hitam strip hijau AG 4434 UL milik saksi Erma Dwi, Terdakwa mengajak saksi Erma Dwi Pramitha berkeliling sekitar kota Kediri, setelah itu sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa mengajak ke rumah saksi Erma Dwi di Dusun pandan sili Desa Kweden Kecamatan Ngetos Kabupateng Nganjuk, selanjutnya sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa berpamitan dengan orang tua saksi Erma Dwi dan Terdakwa meminta kepada saksi Erma Dwi untuk mengantar pulang kembali didepan SMK PGRI 2 Nganjuk selanjutnya pada saat diperjalanan sekitar jam 18.30 Wib Terdakwa dengan sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dengan mengatakan akan membelikan sepeda motor saksi Erma Dwi bensin di SPBU Sengkut, Berebek dan saksi saksi Erma Dwi di turunkan dan disuruh untuk menunggu diluar SPBU, setelah itu Terdakwa masuk kedalam SPBU untuk membeli bensin setelah itu Terdakwa tanpa seijin saksi Erma Dwi Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Erma Dwi dan meninggalkan saksi Erma Dwi dan membawa pergi sepeda motor milik saksi Erma Dwi Pramitha;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa melakukan penggelapan terhadap sepeda motor milik saksi ERMA DWI PRAMITHA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Erma Dwi Pramitha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan selaku korban dalam peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 melalui jejaring social media Aplikasi TANTAN, yang mana saat itu Terdakwa mengaku bernama Tio Saputra yang beralamat di Jakarta yang bekerja sebagai Security di Bank BCA Wonokromo Surabaya;

- Bahwa dari perkenalan tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi untuk mengajak bertemu selanjutnya Terdakwa dan saksi janjian untuk bertemu di depan Puskesmas Berbek. Setelah bertemu, Terdakwa kemudian mengajak saksi untuk jalan-jalan di Simpang ima Gumul Kediri dengan menaiki sepeda motor milik saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk menjemput Terdakwa didepan SMK PGRI 2 Nganjuk, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan saksi bertemu lalu Terdakwa mengajak berjalan-jalan dengan menaiki sepeda motor merek Honda Vario 125 tahun 2016 An. MUTIA warna hitam strip hijau AG 4434 UL milik saksi, Terdakwa mengajak saksi berkeliling sekitar Kota Kediri, setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengajak ke rumah saksi di Dusun Pandan Sili Desa Kweden Kecamatan Ngetos Kabupateng Nganjuk, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berpamitan dengan orang tua saksi dan Terdakwa meminta kepada saksi untuk mengantarkan Terdakwa pulang kembali di depan SMK PGRI 2 Nganjuk. Pada saat diperjalanan sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menyampaikan akan membelikan bensin sepeda motor saksi di SPBU

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Njk



Sengkut, Berebek dan saksi diturunkan dan disuruh untuk menunggu di luar SPBU, setelah itu Terdakwa masuk kedalam SPBU untuk membeli bensin setelah itu Terdakwa tanpa seijin saksi membawa pergi sepeda motor milik saksi dan meninggalkan saksi serta membawa pergi sepeda motor milik saksi dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa ketika Terdakwa berada di rumah saksi, saat itu Terdakwa juga sempat shalat dan hal tersebut juga yang membuat saksi tidak menaruh curiga dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Mutiah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Erma;

- Bahwa yang saksi ketahui dari penyampaian saksi Erma bahwa saksi Erma kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 melalui jejaring social media Aplikasi TANTAN, yang mana saat itu Terdakwa mengaku bernama Tio Saputra yang beralamat di Jakarta yang bekerja sebagai Security di Bank BCA Wonokromo Surabaya;

- Bahwa dari perkenalan tersebut, berdasarkan penyampaian dari saksi Erma bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa menghubungi saksi Erma untuk mengajak bertemu selanjutnya Terdakwa dan saksi Erma janji untuk bertemu di depan Puskesmas Berbek. Setelah bertemu, Terdakwa kemudian mengajak saksi Erma untuk jalan-jalan di Simpang ima Gumul Kediri dengan menaiki sepeda motor milik saksi Erma. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Erma dan menyuruh saksi Erma untuk menjemput Terdakwa didepan SMK PGRI 2 Nganjuk, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan saksi Erma bertemu lalu Terdakwa mengajak berjalan-jalan dengan menaiki sepeda motor merek Honda Vario 125 tahun 2016 AG 4434 UL milik saksi Erma, Terdakwa mengajak saksi Erma berkeliling sekitar Kota Kediri, setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengajak ke rumah saksi di Dusun Pandan Sili Desa Kweden Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berpamitan dengan saksi dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada saksi Erma untuk mengantar Terdakwa pulang kembali di depan SMK PGRI 2 Nganjuk;

- Bahwa saksi Erma menyampaikan kepada saksi bahwa pada saat diperjalanan sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menyampaikan akan membelikan bensin sepeda motor saksi Erma di SPBU Sengkut, Berebek dan saksi Erma diturunkan dan disuruh untuk menunggu di luar SPBU, setelah itu Terdakwa masuk kedalam SPBU untuk membeli bensin setelah itu Terdakwa tanpa seijin saksi Erma membawa pergi sepeda motor milik saksi Erma dan meninggalkan saksi Erma serta membawa pergi sepeda motor milik saksi Erma dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Erma mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Erma;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada Rabu tanggal 19 Januari 2022, Terdakwa berkenalan dengan saksi Erma melalui jejaring social media Aplikasi TANTAN, selanjutnya Terdakwa mengaku bernama Tio Saputra yang beralamat di Jakarta yang bekerja sebagai Security di Bank BCA Wonokromo Surabaya;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Erma untuk mengajak bertemu selanjutnya Terdakwa dan saksi janjian untuk bertemu di depan Puskesmas Berbek. Setelah bertemu, kemudian Terdakwa mengajak saksi Erma untuk jalan-jalan di Simpang ima Gumul Kediri dengan menaiki sepeda motor milik saksi Erma;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Erma melalui WA dan menyuruh saksi Erma untuk menjemput Terdakwa didepan SMK PGRI 2 Nganjuk, sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan saksi Erma bertemu lalu Terdakwa mengajak berjalan-jalan dengan menaiki sepeda motor merek Honda Vario 125 AG 4434 UL milik saksi Erma, sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengajak ke rumah saksi Erma di Dusun pandan sili Desa Kweden Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di rumah saksi Erma, sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa berpamitan dengan orang tua saksi Erma dan Terdakwa meminta kepada saksi Erma untuk mengantar pulang kembali didepan SMK PGRI 2 Nganjuk, selanjutnya pada saat diperjalanan sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa mengatakan akan membelikan sepeda motor saksi Erma bensin di SPBU Sengkut, Berebek dan saksi saksi Erma diturunkan dan disuruh untuk menunggu diluar SPBU sampai Terdakwa kembali;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk kedalam SPBU untuk membeli bensin, Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari sehingga saksi Erma, lalu Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Erma dan meninggalkan saksi Erma serta tidak kembali lagi;

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. STNK Honda Vario 125 thn 2016 An. MUTIAH warna hitam Strip Hijau AG 4434 UL Noka: MH1JFV118GK501458, Nosin: JFV1E1507553;
2. BPKB Honda Vario 125 thn 2016 An. MUTIAH warna hitam Strip Hijau AG 4434 UL Noka: MH1JFV118GK501458, Nosin: JFV1E1507553;
3. Dos Box HP Merk HP VIVO Y91 dengan IMEI 866815042564074 IMEI 2 866815042564066;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 saksi Erma dan Terdakwa berkenalan melalui jejaring sosial media Aplikasi TANTAN, yang mana saat itu Terdakwa mengaku bernama Tio Saputra yang beralamat di Jakarta yang bekerja sebagai Security di Bank BCA Wonokromo Surabaya. Selanjutnya dari perkenalan tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Erma untuk mengajak bertemu lalu Terdakwa dan saksi Erma janji untuk bertemu di depan Puskesmas Berbek. Setelah bertemu, Terdakwa kemudian mengajak

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Njk



saksi Erma untuk jalan-jalan di Simpang ima Gumul Kediri dengan menaiki sepeda motor milik saksi Erma;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Erma dan menyuruh saksi Erma untuk menjemput Terdakwa di depan SMK PGRI 2 Nganjuk, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan saksi Erma bertemu lalu Terdakwa mengajak berjalan-jalan dengan menaiki sepeda motor merek Honda Vario 125 tahun 2016 atas nama Mutia warna hitam strip hijau AG 4434 UL milik saksi Erma, Terdakwa mengajak saksi Erma berkeliling sekitar Kota Kediri, setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengajak ke rumah saksi Erma di Dusun Pandan Sili Desa Kweden Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berpamitan dengan orang tua saksi Erma yaitu saksi Mutiah dan Terdakwa meminta kepada saksi Erma untuk mengantar Terdakwa pulang kembali di depan SMK PGRI 2 Nganjuk. Pada saat diperjalanan sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menyampaikan akan membelikan bensin sepeda motor saksi Erma di SPBU Sengkut, Berebek dan saksi Erma diturunkan dan disuruh untuk menunggu di luar SPBU, setelah itu Terdakwa masuk kedalam SPBU untuk membeli bensin setelah itu Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Erma membawa pergi sepeda motor milik saksi Erma dan meninggalkan saksi Erma serta membawa pergi sepeda motor milik saksi Erma dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa yang membuat saksi Erma percaya kepada Terdakwa sehingga mau menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa untuk diisi bensin karena ketika Terdakwa berada di rumah saksi Erma, saat itu Terdakwa sempat shalat sehingga saksi Erma tidak menaruh curiga kepada Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Erma mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah ditujukan terhadap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat, sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan frasa "memakai nama palsu" yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya, keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang berbeda dari keadaan sebenarnya, tipu muslihat yaitu suatu perbuatan atau ucapan dari seseorang yang tidak sesuai

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan yang sebenarnya dan sifatnya bertujuan menyesatkan orang lain sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu. Sementara Rangkaian kebohongan yaitu susunan kalimat yang tersusun sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya keseluruhan kalimat tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya, dimana frasa-frasa tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih frasa mana yang relevan dengan hasil pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 saksi Erma dan Terdakwa berkenalan melalui jejaring sosial media Aplikasi TANTAN, yang mana saat itu Terdakwa mengaku bernama Tio Saputra yang beralamat di Jakarta yang bekerja sebagai Security di Bank BCA Wonokromo Surabaya. Selanjutnya dari perkenalan tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Erma untuk mengajak bertemu lalu Terdakwa dan saksi Erma janji untuk bertemu di depan Puskesmas Berbek. Setelah bertemu, Terdakwa kemudian mengajak saksi Erma untuk jalan-jalan di Simpang ima Gumul Kediri dengan menaiki sepeda motor milik saksi Erma;

Menimbang bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Erma dan menyuruh saksi Erma untuk menjemput Terdakwa di depan SMK PGRI 2 Nganjuk, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa dan saksi Erma bertemu lalu Terdakwa mengajak berjalan-jalan dengan menaiki sepeda motor merek Honda Vario 125 tahun 2016 atas nama Mutia warna hitam strip hijau AG 4434 UL milik saksi Erma, Terdakwa mengajak saksi Erma berkeliling sekitar Kota Kediri, setelah itu sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengajak ke rumah saksi Erma di Dusun Pandan Sili Desa Kweden Kecamatan Ngetos Kabupateng Nganjuk, sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa berpamitan dengan orang tua saksi Erma yaitu saksi Mutiah dan Terdakwa meminta kepada saksi Erma untuk mengantar Terdakwa pulang kembali di depan SMK PGRI 2 Nganjuk. Pada saat diperjalanan sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa menyampaikan akan membelikan bensin sepeda motor saksi Erma di SPBU Sengkut, Berebek dan saksi Erma diturunkan dan disuruh untuk menunggu di luar SPBU, setelah itu Terdakwa masuk kedalam SPBU untuk membeli bensin setelah itu Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Erma membawa pergi sepeda motor milik saksi Erma dan meninggalkan saksi Erma serta membawa pergi sepeda motor milik saksi Erma dan tidak pernah kembali lagi;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Njk



Menimbang bahwa yang membuat saksi Erma percaya kepada Terdakwa sehingga mau menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa untuk diisi bensin karena ketika Terdakwa berada di rumah saksi Erma, saat itu Terdakwa sempat shalat sehingga saksi Erma tidak menaruh curiga kepada Terdakwa, yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Erma mengalami kerugian sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas menunjukkan bahwa terhadap tindakan Terdakwa yang ketika diperjalanan saat Terdakwa diantar pulang, Terdakwa menyampaikan akan membelikan bensin sepeda motor saksi Erma di SPBU Sengkut, Berebek dan saksi Erma diturunkan dan disuruh untuk menunggu di luar SPBU, setelah itu Terdakwa masuk kedalam SPBU untuk membeli bensin namun dalam kenyataannya Terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Erma membawa pergi sepeda motor milik saksi Erma dan meninggalkan saksi Erma serta membawa pergi sepeda motor milik saksi Erma dan tidak pernah kembali lagi adalah merupakan suatu rangkaian kebohongan karena senyatanya Terdakwa tidak kembali lagi untuk menjemput/mengambil saksi Erma, selain itu sejak semula Terdakwa yang ketika berkenalan dengan saksi Erma tidak menggunakan nama sebenarnya yaitu Moch Abdul Ghofur melainkan menggunakan nama lain yaitu Tio Saputra, sehingga dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut dipandang sebagai perwujudan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan dengan menggunakan rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang sifatnya dapat menggerakkan orang lain sehingga orang itu menuruti kehendak pelaku;

Menimbang bahwa unsur ini pun memiliki beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang membuat saksi Erma percaya kepada Terdakwa sehingga mau menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa untuk diisi bensin karena ketika Terdakwa berada di rumah saksi Erma, saat itu Terdakwa sempat shalat sehingga saksi Erma tidak menaruh curiga kepada Terdakwa;



Menimbang bahwa dengan demikian terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan suatu peristiwa pembujukan yaitu dengan menyampaikan kepada saksi Erma bahwa Terdakwa akan membelikan bensin untuk sepeda motor saksi Erma dan akan menjemput kembali saksi Erma yang membuat saksi Erma tergerak untuk menyerahkan suatu barang yaitu sepeda motornya kepada Terdakwa, sementara dalam kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa STNK Honda Vario 125 thn 2016 An. MUTIAH warna hitam Strip Hijau AG 4434 UL Noka: MH1JFV118GK501458, Nosin: JFV1E1507553, BPKB Honda Vario 125 thn 2016 An. MUTIAH warna hitam Strip Hijau AG 4434 UL Noka: MH1JFV118GK501458, Nosin: JFV1E1507553 dan Dos Box HP Merk HP VIVO Y91 dengan IMEI 866815042564074 IMEI 2 866815042564066 adalah merupakan milik dari saksi Erma Dwi Pramitha maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi Erma Dwi Pramitha selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Abdul Ghofur Bin Dahuri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- STNK Honda Vario 125 thn 2016 An. MUTIAH warna hitam Strip Hijau AG 4434 UL Noka: MH1JFV118GK501458, Nosin: JFV1E1507553;

- BPKB Honda Vario 125 thn 2016 An. MUTIAH warna hitam Strip Hijau AG 4434 UL Noka: MH1JFV118GK501458, Nosin: JFV1E1507553;

- Dos Box HP Merk HP VIVO Y91 dengan IMEI 866815042564074 IMEI 2 866815042564066;

dikembalikan kepada saksi Erma Dwi Pramitha;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 12 September 2023, oleh kami, Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H. dan Triu Artanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Murtiningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Deris Andriani, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Triu Artanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Murtiningsih, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)